



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 03-05-1990, agama Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya di sebut :--**PENGGUGAT** ;--

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Buleleng, umur 22 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di BADUNG, untuk selanjutnya disebut :-----

TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 9 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09-09-2014 dibawah Register Nomor : 637 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 2009 di DENPASAR, yang diput olweh

Rohaniawan Mangku I Gusti Putu Kartu -----

2.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama :-----

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal. 3 Oktober 2009 ;-----

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia ;-----

4. Bahwa setelah kelahiran anaknya tersebut sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu karena waktu itu Penggugat belum bekerja ;-----

5. Bahwa kemudian Tergugat sakit dan dirawat dirumah sakit, orang tua Tergugat yang menanggung semua biayanya, dan setelah Penggugat sembuh, orang tua Tergugat mengajaknya pulang kerumah orang tua Tergugat bersama Penggugat dalam satu mobil, namun ditengah perjalanan Penggugat diturunkan dijalan dan disuruh pulang sendiri kerumahnya Penggugat ;-----

6. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih berupaya untuk mencari dan menemui Tergugat dirumah orang tua Tergugat, dan setelah Tergugat benar-benar sembuh dari sakitnya, tidak mau lagi diajak pulang kerumah Penggugat, bahkan sejak Agustus 2013 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak ada komonikasi, sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbul pertengkaran dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

3.

Maka berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak, untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2009 di DENPASAR, yang diputus oleh Rohaniawan Mangku I Gusti Putu Kartu adalah sah dan Putus Karena perceraian ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;----

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal tertanggal 15 September 2014, Relas Panggilan Sidang tertanggal tertanggal 22 September 2014 dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 30 September 2014 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

4.

- a. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nikah, tertanggal 22 Agustus 2014, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----
- b. Foto copy Pengumuman Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat HINDU/BUDHA Desa Adat Denpasar Nomor : 344/PDPD/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P.2 ;---

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI P. 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2009, bertempat di rumah Penggugat di DENPASAR ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2009 dan anak tersebut sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----
- Bahwa setelah kelahiran anaknya, mereka sering ribut, cekcok secara terus menerus, yang menjadi sebab adalah masalah ekonomi, dimana Penggugat saat itu belum bekerja ;-----

5.

- Bahwa kemudian Tergugat sakit dimana semua biaya ditanggung oleh orang tua Tergugat, setelah sembuh selanjutnya dijemput oleh orang tua Tergugat dan diajak kerumah orang tua Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat sembuh, Penggugat berusaha mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah Penggugat, namun ia tidak mau, bahwa sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----

SAKSI P. 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah nikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2009, bertempat di rumah Penggugat di DENPASAR ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2009 dan anak tersebut sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa baik, harmonis dan saksi perhatikan bahagia ;-----
- Bahwa setelah kelahiran anaknya, mereka sering ribut, cekcok secara terus menerus, yang menjadi sebab adalah masalah ekonomi, dimana Penggugat saat itu belum bekerja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat sakit dimana semua biaya ditanggung oleh orang tua Tergugat, setelah sembuh selanjutnya dijemput oleh orang tua Tergugat dan diajak kerumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa setelah Tergugat sembuh, Penggugat berusaha mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah Penggugat, namun ia tidak

6.

mau, bahwa sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “
verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan
hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup
beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan
mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut
perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat
dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah
disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat
didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, dan P.2
ternyata, bahwa :-----

7.

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah
yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu di DENPASAR, pada tanggal 10 Juli 2009, diputus
oleh Rohaniawan Mangku I Gusti Putu Kartu, yang mana Penggugat
berkedudukan sebagai Purusa (vide P.1), oleh karenanya
perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut
hukum ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia ;-----
- Bahwa setelah kelahiran anaknya tersebut sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu karena waktu itu Penggugat belum bekerja ;-----
- Bahwa kemudian Tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit, orang tua Tergugat yang menanggung semua biayanya, dan setelah Penggugat sembuh, orang tua Tergugat mengajaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat bersama Penggugat dalam satu mobil, namun ditengah perjalanan Penggugat diturunkan di jalan dan disuruh pulang sendiri kerumahnya Penggugat ;-----
- Bahwa meskipun demikian Penggugat masih berupaya untuk mencari dan menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan setelah Tergugat benar-benar sembuh dari sakitnya, tidak mau lagi diajak pulang ke rumah Penggugat, bahkan sejak Agustus 2013 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi ;-----

8.

- Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekocokan-percekocokan yang terjadi secara

terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

9.

Badung, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di DENPASAR, pada tanggal 10 Juli 2009, yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Gusti Putu Kartu dan perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilaksanakan adalah sah dan “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;-----

5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

10.

SENIN tanggal **20 OKTOBER 2014**, yang dipimpin oleh : **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.DJAELANI,SH.** dan **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Kuasa **Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

M DJAELANI,SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO ,SH.,M.Hm.

t.t.d.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 225.000 ,-----
4. PNPB.	Rp. 10.000,-
5. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----
J u m l a h.....	Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .-----

CATATAN -CATATAN :-----

11.

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014, Nomor 637/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 637/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;--

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I KETUT SULENDRA,SH.)

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 637/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal

20 Oktober 2014, diberikan kepada : **GUSTI NGURAH**

DARMADI (Penggugat) pada tanggal 12 Nopember

2014, dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 3.300,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.300,-

(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)